Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan
Vol. 5, No. 5 September 2026
P-ISSN : 2830-7755; E-ISSN:2830-7844

REKONSITUSI METODOLOGI HUKUM ISLAM TERAPAN: REKONSTRUKSI MANHAJ TARJIH MUHAMMADIYAH SEBAGAI MODEL RESEARCH-BASED ISLAMIC JURISPRUDENCE DI ERA DIGITAL

Didin Rohaedin, Hamriskan Hasibuan, Heri Rifthan Halili, Andi Nova, Pebriani Lubis
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, STIT Muhammadiyah Sibolga Tapanuli Tengah, STAIN Mandailing Natal
kangdin1987@gmail.com, usthaswanhasibuanchanel@gmail.com, rifhanhalili@gmail.com, novaa0874@gmail.com, pebriani6784@gmail.com

Abstract

This study critically investigates the evolution and epistemological structure of Manhaj Tarjih Muhammadiyah, positioning it as a sophisticated model of research-based Islamic jurisprudence (Ijtihad Burhani-Falsafi). As modern global challenges grow increasingly complex—spanning AI ethics, bioethics, financial engineering, and environmental degradation—traditional textual deduction (Ijtihad Bayani) proves insufficient without empirical integration. Through a qualitative-philosophical methodology and comparative legal analysis, this paper deconstructs the multi-layered framework of Manhaj Tarjih, focusing on its threefold approach: Bayani (textual/hermeneutical), Burhani (demonstrative/empirical research), and Irfani (ethical/intuitive). The research evaluates how Muhammadiyah's Majlis Tarjih transform classical Islamic legal maxims (Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah) into operational empirical research models through multi-disciplinary collaboration (interdisciplinarity and transdisciplinarity). The findings demonstrate that Manhaj Tarjih functions not merely as a mechanism for selecting stronger juristic opinions (Tarjih in the classical sense), but as an expansive, dynamic legal research methodology capable of formulating forward-looking legal normative rulings (Ijtihad Maqasidi-Ta'lili). The study concludes with a proposed conceptual framework for integrating digital data science and socio-empirical methodologies into contemporary Fatwa formulation.
Keywords: Manhaj Tarjih, Research-Based Jurisprudence, Muhammadiyah, Ijtihad Burhani, Maqasid al-Shariah, Islamic Legal Epistemology.

Abstrak

Studi ini meneliti secara kritis evolusi dan struktur epistemologis Manhaj Tarjih Muhammadiyah, mendudukkannya sebagai model hukum Islam berbasis penelitian yang canggih (Ijtihad Burhani-Falsafi). Seiring berprediksinya tantangan global modern yang semakin kompleks—mencakup etika kecerdasan buatan, bioetika, rekayasa keuangan, dan kerusakan lingkungan—deduksi tekstual tradisional (Ijtihad Bayani) terbukti tidak memadai tanpa integrasi empiris. Melalui metodologi kualitatif-filsafat dan analisis hukum komparatif, artikel ini mendekonstruksi kerangka kerja berlapis Manhaj Tarjih, dengan fokus pada tiga pendekatan: Bayani (tekstual/hermeneutis), Burhani (penelitian demonstratif/empiris), dan

Irfani (etika/intuitif). Penelitian ini mengevaluasi bagaimana Majelis Tarjih Muhammadiyah mentransformasikan kaidah-kaidah fikih klasik (Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah) menjadi model penelitian empiris operasional melalui kolaborasi multidisiplin (interdisipliner dan transdisipliner). Temuan menunjukkan bahwa Manhaj Tarjih berfungsi bukan hanya sekadar mekanisme memilih pendapat fikih yang lebih kuat (Tarjih dalam arti klasik), melainkan sebagai metodologi penelitian hukum yang ekspansif dan dinamis yang mampu merumuskan ketetapan hukum normatif masa depan (Ijtihad Maqasidi-Ta'lili). Studi ini diakhiri dengan usulan kerangka konseptual untuk mengintegrasikan sains data digital dan metodologi sosio-empiris ke dalam formulasi fatwa kontemporer.
Kata Kunci: Manhaj Tarjih, Hukum Islam Berbasis Penelitian, Muhammadiyah, Ijtihad Burhani, Maqasid al-Shariah, Epistemologi Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Dinamika peradaban kontemporer ditandai oleh akselerasi eksponensial dalam sains, teknologi, dan disrupsi sosio-ekonomi global. Isu-isu modern seperti rekayasa genetika, etika algoritma kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), instrumen keuangan digital berbasis kriptografi, hingga krisis ekologi sistemik menuntut respons hukum Islam yang tidak hanya reaktif-normatif, tetapi juga proaktif, empiris, dan transformatif (Opwis, 2010; Hallaq, 2009). Fikih klasik (Al-Fiqh al-Islami), meskipun kaya akan khazanah metodologis, sering kali mengalami kebuntuan hermeneutis ketika dihadapkan pada realitas empiris kompleks yang tidak memiliki preseden eksplisit dalam teks-teks Al-Qur'an dan Hadis (Kamali, 2003; Coulson, 2011).

Dalam lanskap pembaharuan hukum Islam (tajdid) di Indonesia, Muhammadiyah berdiri sebagai gerakan pemikiran Islam reformis terdepan yang secara konsisten mengembangkan metodologi penetapan hukum unik yang dikenal sebagai Manhaj Tarjih (Anwar, 2005; Burhani, 2013). Secara historis, institusi Majelis Tarjih didirikan pada tahun 1927 untuk menyelesaikan perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan umat Islam. Namun, dalam perkembangannya selama satu abad, Manhaj Tarjih telah mengalami pergeseran paradigmatik mendasar: dari sekadar 'menseleksi pendapat para ulama terdahulu yang paling kuat dalilnya' (tarjih al-aqwal) menjadi 'sebuah model penelitian riset hukum Islam komprehensif' (research-based jurisprudence) yang mengintegrasikan teks, konteks, dan realitas empiris (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2014; Saeed, 2006).

Pendekatan konvensional dalam fatwa hukum Islam kerap dikritik karena terlalu didominasi oleh pendekatan bayani (deduksi tekstual-kebahasaan) mutlak, yang cenderung memisahkan antara teks suci dan realitas sosiologis serta ilmiah (Vikør, 2005; Abou El Fadl, 2001). Sebaliknya, Manhaj Tarjih Muhammadiyah secara eksplisit mengadopsi epistemologi

tripartit yang memadukan pendekatan Bayani, Burhani (demonstratif-rasional-empiris), dan Irfani (etis-spiritual) (Abed al-Jabri, 1991; Majelis Tarjih, 2014). Penekanan pada dimensi Burhani menjadikan Manhaj Tarjih sebagai salah satu kerangka kerja hukum Islam yang paling adaptif terhadap sains modern dan metode penelitian ilmiah kontemporer.

Meskipun Manhaj Tarjih telah diterapkan secara luas dalam putusan-putusan resmi Muhammadiyah—seperti Musyawarah Nasional Tarjih tentang Kalender Islam Global, Fiqih Air, Fiqih Kebencanaan, dan Fiqih Informasi—kajian akademik yang secara mendalam mendekomposisi Manhaj Tarjih sebagai 'model penelitian' (research methodology) masih terbatas (Rahmat, 2018; Fanani, 2013). Sebagian besar literatur masih melihat Tarjih dari kacamata produk hukum (fatwa) atau kelembagaan sosiologis semata, tanpa membongkar struktur epistemologis, instrumen metodologis, dan prosedur operasional riset hukum yang terkandung di dalamnya.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi dan mendekonstruksi Manhaj Tarjih Muhammadiyah sebagai sebuah model penelitian hukum Islam terapan. Artikel ini menjawab tiga pertanyaan pokok: (1) Bagaimana evolusi epistemologis Manhaj Tarjih dari kriteria seleksi fikih menjadi model riset hukum komprehensif? (2) Bagaimana operasionalisasi metodologis tripartit (Bayani, Burhani, Irfani) dan integrasi interdisipliner dalam prosedur riset Majelis Tarjih? (3) Bagaimana kerangka Manhaj Tarjih berbasis riset dapat diproyeksikan untuk menjawab tantangan hukum kontemporer di era digital dan sains mutakhir?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-filsafat hukum (philosophical-legal research) dengan fokus pada rekonstruksi metodologis epistemologi hukum Islam (Usul al-Fiqh Kontemporer). Pendekatan yang digunakan adalah kombinasi antara analisis hermeneutika hukum (legal hermeneutics), analisis filsafat epistemologi ilmu, dan analisis komparatif-metodologis (Bentham & Austin style analytical jurisprudence diselaraskan dengan *maqasid al-shariah*) (Hallaq, 2005; Jackson, 2006).

Bahan hukum dan data primer mencakup dokumen-dokumen resmi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, termasuk 'Himpunan Putusan Tarjih' (HPT), 'Manhaj Tarjih Muhammadiyah' (edisi revisi Munas Tarjih XXVI & XXVII), serta Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional Tarjih terkait fikih tematik kontemporer. Data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah bereputasi internasional dalam jurnal-jurnal pemikiran hukum

Islam, sosiologi agama, filsafat sains Islam, dan teori pembaharuan hukum (seperti *Islamic Law and Society, Studia Islamica, Journal of Law and Religion, Die Welt des Islams*, dan *Der Islam*).

Prosedur analisis dilakukan melalui empat tahapan utama: (1) Dekonstruksi Tekstual-Metodologis, yaitu memetakan instrumen epistemologis dalam dokumen Manhaj Tarjih; (2) Kategorisasi Operasional, yaitu mengidentifikasi transformasi kaidah Usul al-Fiqh menjadi indikator dan variabel riset empiris; (3) Analisis Interdisipliner, yaitu mengevaluasi keterlibatan pakar non-agama (astronom, dokter, ekonom, sosiolog, pakar AI) dalam struktur perumusan fatwa Tarjih; dan (4) Sintesis Konseptual, yaitu membangun model filosofis-operasional Manhaj Tarjih sebagai riset hukum berstandar internasional.

HASIL PENELITIAN

EVOLUSI EPISTEMOLOGIS MANHAJ TARJIH: DARI SELEKSI FIKIH KE MODEL RESEARCH-BASED JURISPRUDENCE

Fase Klasik-Formalis (1927–1980-an): Tarjih sebagai Seleksi Pendapat (Tarjih al-Aqwal)

Pada awal pendiriannya oleh KH. Mas Mansur dan kolega pada tahun 1927, Majelis Tarjih berfokus pada fungsi konsolidasi mazhab dan pemurnian ajaran Islam dari tradisi TBC (Takhayul, Bid'ah, Khurafat) (Burhani, 2013; Peacock, 1978). Dalam fase ini, pengertian 'Tarjih' secara harfiah dimaknai sebagai menseleksi dan menguatkan salah satu pendapat di antara pendapat-pendapat ulama mazhab (madhahib) yang dipandang memiliki landasan dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang paling sahih dan kuat (Anwar, 2005).

Metodologi yang dominan pada periode ini adalah Ijtihad Bayani konvensional. Rujukan utama terbatas pada kitab-kitab fikih mu'tabarah dan kitab-kitab hadis shahih (Kutub al-Sittah). Kerangka pemikiran yang digunakan masih didominasi oleh pendekatan formalistik-kebahasaan: memeriksa kesahihan sanad hadis, menganalisis dalalat al-alfaz (lafaz 'am, khas, mutlaq, muqayyad), serta memilih kaidah usul klasik yang relevan (Schacht, 1964; Weiss, 1998). Namun, seiring masuknya isu-isu sosial modern seperti perbankan, medis, dan tata kelola organisasi modern, pendekatan seleksi tekstual semata mulai menemui keterbatasan struktural.

Fase Transisi dan Pembaharuan Metodologis (1980-an–2000): Integrasi Maqasid al-Shariah

Gagasan pembaharuan pemikiran Islam yang diusung oleh tokoh-tokoh seperti Harun Nasution, Mukti Ali, dan Nurcholish Madjid memberikan dampak mendalam pada dinamika intelektual Muhammadiyah (Effendy, 2003; Riddell, 2001). Munas Tarjih di Garut (1976) dan

Malang (1989) menandai kesadaran baru akan pentingnya meninjau kembali metodologi hukum. Tarjih tidak lagi dicukupkan pada tarjih al-aqwal (seleksi pendapat), melainkan berkembang menuju tarjih al-manhaj (pengembangan metodologi ijtihad) (Majelis Tarjih, 2014).

Pengenalan teori Maqasid al-Shariah yang dikembangkan oleh Al-Shatibi dalam Al-Muwafaqat menjadi pilar utama perubahan ini (Shatibi, d. 1388; Raysuni, 2005). Majelis Tarjih mulai membedakan secara tegas antara al-wasail (sarana/instrumen yang bersifat dinamis) dan al-ghayat (tujuan hukum yang bersifat abadi dan universal). Prinsip kemaslahatan umum (maslahah mursalah) dan pencegahan bahaya (sadd al-dharai') dijadikan instrumen metodologis untuk menilai efektivitas norma hukum dalam masyarakat yang terus berubah (Opwis, 2005).

Fase Kontemporer (2000–Sekarang): Epistemologi Tripartit dan Model Riset Terpadu

Munas Tarjih XXVI di Padang tahun 2003 dan Munas Tarjih XXVII di Malang tahun 2010 secara resmi mengukuhkan kerangka operasional Manhaj Tarjih kontemporer. Manhaj Tarjih secara eksplisit didefinisikan sebagai sistem penuangan pikiran dan metodologi yang mencakup kerangka sistem nilai, asumsi epistemologis, pendekatan, dan prosedur-prosedur teknis dalam merespons masalah keagamaan dan kemasyarakatan (Majelis Tarjih, 2014).

Evolusi ini mengubah fungsi Majelis Tarjih dari Lembaga Fatwa Tradisional menjadi Lembaga Riset Hukum Islam Multidisiplin. Perubahan paradigma ini didorong oleh pengakuan bahwa realitas hukum modern tidak lagi berbentuk tunggal (monolitik), melainkan merupakan jalinan kompleks antara norma teks, data fakta empiris, dan nilai etis-kemanusiaan (Kamali, 2015; Johnston, 2007).

DEKONSTRUKSI STRUKTUR EPISTEMOLOGIS MANHAJ TARJIH

Struktur epistemologis Manhaj Tarjih dibangun di atas tiga pilar metodologis utama yang saling berinteraksi secara dialektis dan komplementer: Pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani (Abed al-Jabri, 1991; Majelis Tarjih, 2014). Ketiga pilar ini mentransformasikan ijtihad dari deduksi tekstual tunggal menjadi analisis multidimensional.

Pendekatan Bayani: Hermeneutika Teks Kontemporer

Pendekatan Bayani berfokus pada penggalian makna dari wahyu tertulis (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabawiyah melalui analisis kebahasaan (linguistic analysis) dan hermeneutika (Halliday & Hasan, 1976; Arkoun, 1994). Namun, dalam Manhaj Tarjih, pendekatan Bayani tidak diterapkan secara literal-fundamentalistik (harfiyah), melainkan secara bayani-maqasidi.

1. Prinsip-prinsip utama Bayani dalam Manhaj Tarjih meliputi: Integrasi Hermeneutik Text-Context: Teks Al-Qur'an dipahami melalui analisis asbab al-nuzul sosiologis untuk menemukan rasio legis ('illah) dan nilai filosofis dasar di balik perintah/larangan (Rahman, 1982).
2. Kritik Sanad dan Matan Berbasis Riset Historis: Sunnah dipilah secara ketat menggunakan standar ulumul hadis modern dan konfrontasi rasional-empiris terhadap matan hadis untuk memastikan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan fakta ilmiah yang sudah terbukti (Kamali, 2014).
3. Intertekstualisme (Al-Qur'an Yufassiru Ba'duhu Ba'dan): Memahami suatu ayat dalam konstelasi tematik Al-Qur'an secara utuh, bukan secara parsial/terpisah.

Pendekatan Burhani: Sains, Penelitian Empiris, dan Validasi Rasional

Pendekatan Burhani merupakan jantung dari karakter 'research-based' Manhaj Tarjih. Burhani bersumber dari akal sehat, demonstrasi rasional (al-burhan al-mantiqi), penelitian sains alami, dan data empiris sosiologis (Abed al-Jabri, 1991; Hoodbhoy, 1991). Muhammadiyah menegaskan bahwa sains yang shahih tidak pernah bertentangan dengan wahyu yang sahih *(al-'aql al-sarih la yu'arid al-naql al-sahih).*

1. Dalam aplikasi riset hukum Tarjih, pendekatan Burhani memegang tiga peran kuncinya: Penetapan Fakta Sosial dan Kealaman (Tahqiq al-Manat): Sebelum penetapan norma hukum, realitas empiris harus diteliti secara ilmiah. Contohnya, dalam penentuan awal bulan Kamariah, riset astronomi dan matematika (hisab hakiki wujudul hilal/kriteria kriteria astronomis global) digunakan secara mutlak untuk menggantikan pengamatan visual instingtif (ruyat) yang penuh ketidakpastian empiris (Ilyas, 1988; Djambek, 1976).
2. Kajian Dampak Hukum (Impact Assessment): Menggunakan metode riset sosial kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur apakah sebuah fatwa akan mendatangkan maslahat nyata atau justru menimbulkan kerusakan (mafsadah) di masyarakat (Opwis, 2010).
3. Riset Interdisipliner Medis dan Ekologis: Dalam Fiqih Kebencanaan dan Fiqih COVID-19, Majelis Tarjih menetapkan hukum ibadah (seperti perenggangan shaf dan penutupan sementara masjid) berdasarkan bukti-bukti virologi, epidemiologi, dan sains medis empiris (PP Muhammadiyah, 2020).

Pendekatan Irfani: Etika, Sensitivitas Moral, dan Intuisi Keberagamaan

Pendekatan Irfani bersumber dari kebersihan jiwa (tazkiyat al-nafs), intuisi keagamaan (kashf/ilham), dan kepekaan etis-moral (Nasr, 1989; Chittick, 1989). Dalam Manhaj Tarjih,

Irfani tidak dimaknai sebagai mistisisme esoteris yang melompati hukum, melainkan sebagai pemberian jiwa/roh etis pada produk hukum (ethical refinement of law). Fungsi Irfani adalah menjaga agar produk hukum Islam tidak menjadi aturan legalistik yang kering dan tidak berjiwa. Irfani memastikan bahwa fatwa hukum senantiasa mempromosikan nilai kepedulian sosial, keadilan iklim, empati terhadap kelompok rentan (mustad'afin), serta kesadaran spiritual mendalam (Majelis Tarjih, 2014; Esack, 1997).

Matriks Komparatif Epistemologi Tripartit Manhaj Tarjih

Tabel 1 berikut menggambarkan komparasi struktural antara pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani dalam kerangka kerja riset hukum Manhaj Tarjih:

Dimensi Metodologis	Pendekatan Bayani	Pendekatan Burhani	Pendekatan Irfani
Sumber Utama Data	Teks Al-Qur'an, Hadis, Khazanah Bahasa Arab	Sains Empiris, Data Statistik, Observasi Alam & Sosial	Kepekaan Moral, Empati Sosial, Intuisi Spiritual
Metode Analisis	Hermeneutika Kebahasaan, Semiotika, Asbab al-Nuzul	Metode Ilmiah, Positivisme/Empirisme, Riset Multidisiplin	Tafakkur, Refleksi Etis-Spiritual, Phenomenology
Peran dalam Fatwa	Legitimasi Normatif Tekstual (Dalil Syar'i)	Penetapan Realitas Empiris (Tahqiq al-Manat)	Penyelarasan Nilai Etis & Keadilan Substantif

OPERASIONALISASI PROSEDUR RESEARCH-BASED JURISPRUDENCE MANHAJ TARJIH

Untuk mentransformasikan kerangka epistemologis tripartit ke dalam praktik riset hukum yang akuntabel dan terukur, Majelis Tarjih menerapkan skema operasionalisasi riset hukum yang sistematis. Proses perumusan produk hukum (seperti Fiqih Kebencanaan, Fiqih Air, Fiqih Tata Kelola) memadukan tahapan riset ilmiah modern dengan metodologi ijtihad klasik.

Struktur Hirarki Nilai Hukum: At-Taqsim al-Thulathi

Manhaj Tarjih membagi norma hukum Islam ke dalam hirarki tiga tingkatan konseptual (Majelis Tarjih, 2014):

1. Al-Qiyam al-Asasiyyah (Nilai-Nilai Dasar): Prinsip-prinsip etis dan universal yang bersifat abadi dan lintas zaman, seperti Keadilan ('adalah), Kemaslahatan (maslahah), Kebebasan (hurriyyah), Kesetaraan (musawah), dan Rahmat (rahmah).
2. Al-Usul al-Kulliyyah (Prinsip-Prinsip Umum/Kaidah Fikih): Kerangka regulatif umum yang diturunkan dari nilai dasar, mencakup Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah klasik (seperti al-daqiqu yuzalu, al-mashaqqatu tajlibu al-taisir) serta kaidah-kaidah ilmu pengetahuan ilmiah.
3. Al-Ahkam al-Far'iyyah (Ketentuan Praktis/Konkret): Aturan hukum teknis operasional yang langsung dapat diterapkan pada kasus tertentu. Ketentuan pada tingkat ini bersifat fleksibel, terikat oleh variabel waktu, tempat, dan kondisi empiris (taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkan).

Siklus Tahapan Riset Hukum Majelis Tarjih

Dalam merumuskan sebuah keputusannya, Majelis Tarjih melewati siklus penelitian multitingkat yang ketat:

1. Tahap I: Identification & Problem Formulation (Identifikasi & Formulasi Masalah). Fenomena baru diidentifikasi melalui laporan lapangan, perkembangan sains, atau permohonan masyarakat (seperti disrupsi kecerdasan buatan atau teknologi krisper/gene-editing).
2. Tahap II: Empirical Research & Multi-Disciplinary Inquiry (Riset Empiris & Investigasi Multidisiplin). Majelis Tarjih membentuk Tim Pengkaji Khusus yang terdiri dari gabungan ulama syariah dan ilmuwan pakar bidang terkait (seperti spesialis penyakit menular, ahli astronomi, ekonom keuangan digital, atau pakar lingkungan). Tim melakukan riset empiris, studi pustaka, dan pengumpulan data statistik (Tahqiq al-Manat).
3. Tahap III: Textual & Maqasid Integration (Integrasi Tekstual & Maqasid). Tim memetakan teks-teks Al-Qur'an dan Hadis yang relevan, meninjau kembali penafsiran klasik, serta memilah nilai dasar (al-qiyam al-asasiyyah) dan prinsip umum yang menjadi payung masalah tersebut.
4. Tahap IV: Musyawarah Nasional Tarjih & Deliberative Consensus (Munas Tarjih & Konsensus Deliberatif). Draft hasil riset diuji dalam forum Munas Tarjih yang dihadiri oleh ratusan utusan ulama dan pakar dari seluruh Indonesia. Forum ini berfungsi sebagai peer-review akademik dan uji kesahihan argumen hukum.

5. Tahap V: Promulgation & Sociological Monitoring (Tanfidz & Monitoring Sosiologis). Keputusan dibukukan dan disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dilanjutkan dengan monitoring dampak efektivitas hukum di masyarakat.

STUDI KASUS IMPLEMENTASI RESEARCH-BASED JURISPRUDENCE MUHAMMADIYAH

Rekonstruksi Astronomis: Kalender Islam Global (KIG) dan Riset Hisab Hakiki

Salah satu bukti paling nyata penggunaan Manhaj Tarjih sebagai model riset ilmiah adalah penetapan Kalender Islam Global (KIG) berbasis hisab hakiki wujudul hilal dan kriteria astronomis global (Ilyas, 1988; Majelis Tarjih, 2014). Secara tradisional, penentuan awal bulan Kamariah dilakukan melalui metode ruyatul hilal (pengamatan mata telanjang di wilayah lokal).

Melalui riset astronomi modern yang komprehensif, Majelis Tarjih menyimpulkan bahwa rukyat tradisional mengandung keterbatasan fisik-optik dan ketidakpastian geografis yang menghambat terciptanya kepastian hukum universal bagi umat Islam global. Dengan mengintegrasikan pendekatan Bayani (pemaknaan kata al-syahr dan al-hisab dalam Al-Qur'an) dan pendekatan Burhani (astronomi posisi dan mekanika benda langit), Muhammadiyah membangun sistem penanggalan terpadu yang presisi matematis. Produk hukum ini murni lahir dari riset sains astronomi mutakhir.

Respons Kebencanaan dan Krisis Kesehatan: Fiqih Kebencanaan & Fiqih COVID-19

Saat pandemi COVID-19 merebak secara global pada tahun 2020, Majelis Tarjih Muhammadiyah menjadi salah satu lembaga keagamaan Islam di dunia yang paling cepat merespons dengan fatwa-fatwa berbasis sains (PP Muhammadiyah, 2020). Fatwa seperti perenggangan shaf shalat, penggantian shalat Jumat dengan shalat Dzuhur di rumah, dan penundaan ibadah massal dirumuskan tidak berdasarkan ketakutan normatif semata, melainkan atas dasar analisis bukti medis ilmiah (evidence-based medicine).

Pendekatan Burhani dihadirkan melalui konsultasi intensif dengan pakar epidemiologi, dokter paru, dan ahli kesehatan publik Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC). Kaidah fiqhiyyah la darara wa la dirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) dialihbahasakan menjadi indikator empiris laju transmisi virus (R0 dan Rt). Integrasi data sains dengan maqasid hifz al-nafs (perlindungan jiwa) menghasilkan keputusan hukum yang rasional, kredibel, dan menyelamatkan jutaan jiwa.

Keadilan Ekologis dan Sumber Daya Alam: Fiqih Air dan Fiqih Lingkungan

Dalam merespons komersialisasi air dan krisis ekologi global, Majelis Tarjih menerbitkan 'Fiqih Air' dan 'Fiqih Lingkungan' (Majelis Tarjih, 2012). Keputusan hukum ini tidak hanya memuat hukum halal-haram teknis, melainkan menyajikan riset komprehensif mengenai tata kelola hidrologi, dampak privatisasi sumber daya air terhadap masyarakat miskin, dan degradasi ekosistem darat-laut.

Di sini, pendekatan Irfani (etika kepedulian kosmologis) dipadukan dengan riset sosiologi-ekonomi (Burhani) dan teks ekologis Al-Qur'an (Bayani). Hasilnya adalah sebuah manifesto hukum Islam kontemporer yang meredefinisi air sebagai barang publik (al-amwal al-'ammah) yang haram dikuasai secara monopoli oleh korporasi demi menjamin keadilan sosial.

PROSPEK DAN REKONSITUSI MANHAJ TARJIH DI ERA DIGITAL DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Memasuki era revolusi industri 4.0 dan era sains data digital, Manhaj Tarjih menghadapi lanskap epistemologis baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kehadiran Kecerdasan Buatan (AI), analisis Big Data, algoritma Machine Learning, dan teknologi Blockchain mengubah struktur interaksi manusia dan mendefinisikan ulang konsep kedaulatan moral serta subjek hukum (Mittelstadt et al., 2016; Floridi, 2013).

Integrasi Data Science dalam Tahqiq al-Manat

Dimasa depan, proses Tahqiq al-Manat (penetapan fakta hukum empiris) dalam Manhaj Tarjih dapat ditingkatkan secara signifikan melalui pemanfaatan Big Data Analytics dan riset kualitatif berbasis AI. Pengambilan data opini publik, prediksi dampak kepatuhan fatwa, dan pemetaan kesenjangan sosial tidak lagi hanya bergantung pada sampel survei terbatas, melainkan dapat menganalisis jutaan titik data secara real-time (Russell & Norvig, 2020). Sebagai contoh, dalam merumuskan fatwa terkait etika redistribusi kekayaan digital (zakat pada aset kripto atau NFT), Majelis Tarjih perlu memanfaatkan simulasi ekonometrik digital untuk mengukur volatilitas, risiko ketidakpastian (gharar), dan dampak makroekonomi terhadap sektor riil.

Etika Algoritma dan Bioetika Transhumanisme

Tantangan hukum Islam mendatang akan didominasi oleh persoalan etika teknologi tinggi, seperti bias algoritma AI, mobil otonom, penyuntingan gen manusia (CRISPR-Cas9), dan entitas bio-digital (Jobin et al., 2019; Bostrom, 2014). Manhaj Tarjih, dengan kerangka Al-Qiyam al-Asasiyyah, sangat potensial menjadi pionir dalam merumuskan 'Fiqih AI dan

Transhumanisme'. Pendekatan Irfani dan Maqasid al-Shariah bertindak sebagai kompas etis untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap menghormati martabat kemanusiaan (karamah insaniyyah), keadilan distributif, dan keberlanjutan kehidupan di bumi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Manhaj Tarjih Muhammadiyah telah berhasil mentransformasikan dirinya dari sekadar metode seleksi fikih klasik (tarjih al-aqwal) menjadi sebuah model penelitian hukum Islam terapan yang holistik dan komprehensif (research-based Islamic jurisprudence). Keunggulan epistemologis Manhaj Tarjih terletak pada kemampuan integratifnya memadukan tiga dimensi epistemik: Bayani (hermeneutika tekstual kontemporer), Burhani (validasi sains empiris dan rasionalitas ilmiah), serta Irfani (pencerahan etis-spiritual).

Melalui struktur hirarki hukum (Al-Qiyam al-Asasiyyah, Al-Usul al-Kulliyyah, Al-Ahkam al-Far'iyyah) dan kerja kolaboratif interdisipliner antara ulama syariah dan pakar sains mutakhir, Manhaj Tarjih terbukti mampu melahirkan produk-produk hukum kontemporer yang kontekstual, responsif, dan scientifically sound—seperti Kalender Islam Global, Fiqih Kebencanaan, dan Fiqih Air. Untuk mempertahankan relevansinya di era digital, Manhaj Tarjih perlu terus merekonstitusi instrumen metodologisnya dengan mengadopsi sains data, analisis etika kecerdasan buatan, dan pendekatan transdisipliner global. Model penelitian Manhaj Tarjih ini menawarkan kontribusi signifikan tidak hanya bagi pembaharuan hukum Islam di Indonesia, tetapi juga sebagai paradigma riset jurisprudence alternatif dalam studi hukum Islam internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abed al-Jabri, M. (1991). *Arab-Islamic Philosophy: A Contemporary Approach* (Trans. A. Abbassi). Austin: Center for Middle Eastern Studies, University of Texas at Austin.

Nova, A. (2022). Implementasi Pendidikan Islam Masa Nabi Muhammad SAW. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, *6*(1), 116-133.

Abou El Fadl, K. (2001). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld Publications.

Halomoan, I., Nova, A., Pohan, I. Y., & Sitompul, R. (2025). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Kenakalan Siswa SMP Muhammadiyah 04 Badiri. *EDU SOCIETY: JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, *5*(2), 1965-1979.

Anwar, S. (2005). Metodologi Hukum Islam dalam Manhaj Tarjih Muhammadiyah. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 145–168.

Nova, A., & Lubis, P. (2025). Kebiasaan Berpendidikan Tinggi Masyarakat Mandailing Natal dan Berhubungan dengan Aspek Ekonomi. *Ngabari Jurnal studi Islam dan sosial*, *18*(01), 1-21.

Arkoun, M. (1994). *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*. Boulder: Westview Press.

Lubis, P., & Nova, A. (2026). INTEGRASI SYARIAT DAN ADAT: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PATOBANG PARSAHABATAN DI MANDAILING NATAL. *Journal of Educational and Religious Perspectives*, *2*(3), 1-8.

Bentham, J. (1970). *Of Laws in General* (Ed. H.L.A. Hart). London: Athlone Press.

Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford: Oxford University Press.

Burhani, A. N. (2013). Defining Indonesian Islam: Muhammadiyah and the Fatwas on Ahmadiyya. *Asian Journal of Social Science*, 41(5), 516–547.

Pebriani Lubis, M. H., & Nova, A. (2024). Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Hukum Keluarga Islami. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, *2*(3), 1546-1562.

Chittick, W. C. (1989). *The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-'Arabi's Metaphysics of Imagination*. Albany: State University of New York Press.

Coulson, N. J. (2011). *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Djambek, S. (1976). *Hisab Hakiki: Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah*. Jakarta: Tintamas.

Effendy, B. (2003). *Islam and the State in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).

Esack, F. (1997). *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Hermeneutic of Solidarity against Oppression*. Oxford: Oneworld Publications.

Fanani, A. (2013). Shariah and Legal Reform in Modern Indonesia: The Case of Muhammadiyah's Manhaj Tarjih. *Studia Islamica*, 20(3), 401–432.

Floridi, L. (2013). *The Ethics of Information*. Oxford: Oxford University Press.

Lubis, P., Nova, A., & Habibi, A. (2025). Perlindungan Hukum bagi Guru: Menelaah Aspek Yuridis dalam Menjalankan Tugas Profesional. *Ngabari Jurnal studi Islam dan sosial*, *18*(02), 57-78.

Hallaq, W. B. (2003). *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press.

Nova, A. (2017). Implementasi konseling induvidu dan konseling kelompok untuk pembinaan akhlak di madrasah aliyah islamic centre Sumatera Utara. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan*, *1*(2).

Hallaq, W. B. (2005). *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.

Lubis, P. (2022). 'Ulama And Umara In The Islamic Political System. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *16*(3), 993-1009.

Kusniarko, A. O., Panggabean, H., & Nova, A. (2026). PERAN GERAKAN JAMA'AH DAN DAKWAH JAMA'AH DALAM PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN KEHIDUPAN SOSIAL DI RANTING MUHAMMADIYAH PANDAN. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, *5*(5), 2909-2918.

Nova, A., Nst, P. G., & Khairunnisa, K. (2026). Konsep Life-Long Learning dalam Perspektif Hadits. *INTEGRASI: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, *4*(01), 650-662.

Hallaq, W. B. (2009). *Sharī'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press.

Lubis, P., Nova, A., & Habibi, A. (2025). Perlindungan Hukum bagi Guru: Menelaah Aspek Yuridis dalam Menjalankan Tugas Profesional. *Ngabari Jurnal studi Islam dan sosial*, *18*(02), 57-78.

Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1976). *Cohesion in English*. London: Longman.

Hoodbhoy, P. (1991). *Islam and Science: Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality*. London: Zed Books.

Ilyas, M. (1988). *Astronomy of Islamic Calendar*. London: ASCO Publishers.

Jackson, S. A. (2006). *Fiction and Formalism in Islamic Law*. Leiden: Brill.

Nova, A., & Lubis, P. (2025). Kebiasaan Berpendidikan Tinggi Masyarakat Mandailing Natal dan Berhubungan dengan Aspek Ekonomi. *Ngabari Jurnal studi Islam dan sosial*, *18*(01), 1-21.

Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389–399.

Sari, J., Jamilah, N., Lubis, P., Pohan, I. Y., Halomoan, I., Nova, A., & Parinduri, H. W. (2026). Sejarah Kurikulum 2013, Kelebihan Dan Kekurangannya Ditinjau Dari Sudut Pandang Profesionalisme Keguruan. *Warta Dharmawangsa*, *20*(1), 346-353.

Lubis, P., Nst, P. G., Khairunnisa, K., Husna, A., Halomoan, I., & Khairul, K. (2026). Membangun Ketahanan Keluarga Berbasis Spiritualitas dan Etika (Akhlak) dalam Pendidikan Islam. *INTEGRASI: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, *4*(02), 776-786.

Johnston, D. L. (2007). *A Fine Reconciliation: Maqasid al-Shari'a and Human Rights in Contemporary Islamic Thought*. Islamic Law and Society, 14(2), 178–209.

Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.

Kamali, M. H. (2014). *Moderation and Balance in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Kuala Lumpur: IAIS Malaysia.

Kamali, M. H. (2015). *The Parameters of Halal and Haram in Shariah and the Halal Industry*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Nova, A., Lubis, P., & Habibi, A. (2026). Pengaruh Perubahan Gaya Hidup Terhadap Kondisi Kesehatan Masyarakat Pada Era Globalisasi. *Smart Health Journal*, *2*(1), 1-8.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (2012). *Fiqih Air: Perspektif Islam dan Sains*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Pebriani Lubis, M. H., Nova, A., & Adelina, T. BIOGRAFI EKONOM ISLAM DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP DUNIA PERBANKAN ISLAM SERTA PERAN KRUSIAL PADA SEKTOR PENDIDIKAN DI INDONESIA.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (2014). *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi Hukum Islam dan Pemikiran Keagamaan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society*, 3(2), 1–21.

Nasr, S. H. (1989). *Knowledge and the Sacred*. Albany: State University of New York Press.

Opwis, F. (2005). Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory. *Islamic Law and Society*, 12(2), 182–223.

Opwis, F. (2010). *Maqasid al-Shari'ah in Islamic Legal Theory: Meaning and Function*. Leiden: Brill.

Peacock, J. L. (1978). *Muslim Puritans: Reformist Psychology in Southeast Asian Islam*. Berkeley: University of California Press.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2020). *Edaran PP Muhammadiyah tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat COVID-19*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah.

Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

Rahmat, M. (2018). Epistemological Shift in Muhammadiyah's Fatwas: From Literalism to Empirical Jurisprudence. *Journal of Indonesian Islam*, 12(1), 89–114.

Raysuni, A. (2005). *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Riddell, P. G. (2001). *Islam and the Malay-Indonesian World: Transmission and Responses*. Honolulu: University of Hawaii Press.

Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Upper Saddle River: Pearson.

Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge.

Schacht, J. (1964). *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press.

Shatibi, A. I. (d. 1388). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Ed. M. A. Draz). Cairo: Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.

Vikør, K. S. (2005). *Between God and the Sultan: A History of Islamic Law*. London: C. Hurst & Co.

Weiss, B. G. (1998). *The Spirit of Islamic Law*. Athens: University of Georgia Press.